



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AAN SUHAENI, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 04 September 1976, beralamat di Kedaung Kali Angke, Rt. 001.Rw. 008, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register No. 244/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt, tertanggal 28 Februari 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal pada tanggal 04 September 1976 tercatat atas nama **AAN SUHAENI** sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3173-LT-15022014-0006 tertanggal 15 Februari 2024;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria/suami Pemohon bernama Krisdiantoro di Jakarta, pada tanggal 21 Juni 1999 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 420/51/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999;
4. Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniakan 2 (dua) anak yaitu :
 1. WAHYU AGUNG WARDHANA, anak kesatu laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Maret 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18584/DISP/JP/2005 tanggal 17 November 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RHAKA BAYU YUDHAYANA, anak kedua laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 21 September 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18585/DISP/JP/2005 tanggal 03 Mei 2017;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon sebagai orang tua (ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yakni RHAKA BAYU YUDHAYANA yang mana nama Pemohon tercatat atas nama **HENNY** sehingga memperbaikinya menjadi **AAN SUHAENI**;

6. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon sebagai orang tua (ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua tersebut agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak tercatat nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dokumen lain Pemohon yaitu sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tercatat atas nama **AAN SUHAENI**;

7. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon Nomor : 18585/DISP/JP/2005 tanggal 03 Mei 2017 yang sebelumnya tercatat atas nama **HENNY** sehingga memperbaikinya menjadi **AAN SUHAENI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli kartu tanda penduduk No.3173014409760009 atas nama AAN SUHAENI, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli kartu tanda penduduk No.3173011703740011 atas nama KISDIANTORO, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli kartu keluarga No. 3173011501093839 dengan nama kepada keluarga KISDIANTORO, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan asli kutipan akta nikah Nomor : 420/51/VI/1999 antara KISDIANTORO dengan HENNY, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli kutipan akta kelahiran No. 18584/DISP/JP/2005 atas nama WAHYU AGUNG WARDHANA, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan dari Kedaung Kaliangke No:060/KUA.09.5.1/PW.01/II/2024, diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan asli kutipan akta kelahiran No. 3173-LT-15022014-0006 atas nama AAN SUHAENI, diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah sumpah sesuai dengan agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dwiyantara :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kisdiantoro (suami Pemohon);
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang yaitu Wahyu Agung Wardana dan Rhaka Bayu Yudha;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula HENNY menjadi AAN SUHAENI;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaikinya agar disesuaikan dengan nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lain yaitu Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sudah tercatat atas nama AAN SUHAENI;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HARTATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang yaitu Wahyu Agung Wardana dan Rhaka Bayu Yudha;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula HENNY menjadi AAN SUHAENI;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaikinya agar disesuaikan dengan nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lain yaitu Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sudah tercatat atas nama AAN SUHAENI;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal lain lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Dwiyantara dan saksi Hartati, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang Bernama Wahyu Agung Wardhana dengan Nomor : 18584/DISP/JP/2005 atas nama Wahyu Agung Wardhana yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 17 November 2005 dimana di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah HENNY sehingga ingin diganti menjadi tertulis AAN SUHAENI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3173-LT-15022024-0006 atas nama AAN SUHAENI yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi bahwa alamat domisili Pemohon adalah di Kedaung Kali Angke, Rt. 001.Rw. 008, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipa Akta Nikah Pemohon menikah dengan Kisdiantoro dan dalam bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama Wahyu Agung Wardhana dengan Nomor : 18584/DISP/JP/2005 atas nama Wahyu Agung Wardhana yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 17 November 2005 dimana di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah HENNY sehingga ingin diganti menjadi tertulis AAN SUHAENI sesuai Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3173-LT-15022024-0006 atas nama AAN SUHAENI yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Februari 2024 agar disesuaikan dengan nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lain yaitu Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sudah tercatat atas nama AAN SUHAENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan di persidangan,

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di di Kedaung Kali Angke, Rt. 001.Rw. 008, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Kisdiantoro dikarunia anak 2 (dua) orang yaitu Wahyu Agung Wardana dan Rhaka Bayu Yudha;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula HENNY menjadi AAN SUHAENI;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaikinya agar disesuaikan dengan nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lain yaitu Akte Kelahiran Pemohon,Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sudah tercatat atas nama AAN SUHAENI;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika “nama” dari seseorang merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya, karena dapat menunjukkan jati diri dan kepribadian seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian / pembetulan / penambahan penulisan nama memberikan implikasi hukum tertentu karena perbaikan penulisan nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon telah tertulis dan terbaca Henny, maka untuk bisa berubah menjadi tertulis dan terbaca AAN SUHAENI harus ada perubahan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dengan demikian maka perubahan nama Pemohon sebagaimana

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu petitum poin 2 (dua) dan point 3 (tiga) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat atau instansi pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon mengenai perubahan nama ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 18584/DISP/JB/2005 atas nama Wahyu Agung Wardhana yang semula tercatat **HENNY** di rubah menjadi **AAN SUHAENI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat atau Instansi Pelaksana yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai perubahan nama Ayah Pemohon tersebut ;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp211.800,00 (Dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 244/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hera Amalia Nohara, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diupload oleh Hakim secara Elitigasi serta telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hera Amalia Nohara, S.H.,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pertama ----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses Perkara ----- | Rp. 150.000,00 |
| 3. Panggilan ----- | Rp. ,00 |
| 4. Biaya Penggandaan ----- | Rp. 10,00 |
| 5. Redaksi ----- | Rp. 30.000,00 |
| 6. Materai ----- | Rp. 10.000,00 |

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt